



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

TAHUN

1997

SERI: B

No: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 23 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBU
BUSI IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Izin Undang-undang Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini;
- b. bahwa untuk meningkatkan Keodipaten Adli Daerah dari sektor Retribusi Iain Undang-undang Gangguan perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun 1994, untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (HO) Stbl.1926 Nomor 225 yang dirubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 12 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyeputungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan tanah dan pemakaian Hak atas tanah, pemberian izin bengunan serta Izin Undang-undang Gangguan;
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban - pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mandirikan bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan Industri;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan kewenangan dalam pemberian-
10 A/KF/V/1971
Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Kooperasi Nomor 66 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan kewenangan da Nomor 103 A/KF/V/1971
lam pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 - tentang Manual Administrasi Pendaftaran Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Kewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan - Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah - Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TERHADAP PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NO - MOR 11 TAHUN 1994 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

P a s a l \ I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 11 Tahun-1994 tentang Retribusi Izin Undang-undang Gangguan yang disyahkan - oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat keputusan Nomor 188.342-111 Tahun 1994 tanggal 28 Nopember 1994, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No mor 2 Tahun 1994 Seri C pada tanggal 28 Nopember 1994 dirubah untuk-pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 9 huruf b angka 1, 14 dan 19 dirubah sehingga ter
baca :

b. Perusahaan Non mekanis.

1. Perusahaan Peternakan Unggas

- Jumlah Unggas 1.000 s.d. 3.500 Rp.100/ekor
- Jumlah Unggas 3.500 s.d. 5.000 Rp.150/ekor
- Jumlah Unggas diatas 5.000 Rp.250/ekor

14. Galian C

- Dibawah 1 ha Rp. 150/m²
- Diatas 1 ha s.d. 5 ha Rp. 250/m²
- Diatas 5 ha Rp. 1.000/m²

19. Tambak.

- Tambak Alami / Rakyat Rp. 40/m²
- Tambak Semi Intensif Rp. 250/m²
- Tambak Intensif Rp. 1000/m²

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat,

"Ditetapkan di stabat
pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.P.C

L.T.O

H.M. HARDI YAHYA

Drs. H. ZULKIPLI HARAHAP

Diayahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara dengan Keputusan :

Nomor : 188.342-5/Tahun 1997.
Tanggal : 4 Februari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tk.II Langkat

Nomor : - 2 -
Tanggal : 18 Maret 1997.
Seri : - B -

SEKRETARIS WILAYAH / DALAH

Drs. H. A G H Y A R
P E M B I R A
NIP. 010042917.-